



**PUTUSAN**

**Nomor 199/PID.SUS/2024/ PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Rifaldi Pratama alias Ipeng Ak. Sutopo** ;
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Januari 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Unter Gedong RT/RW 002/008 Ds. Uma Beringin, Kec. Unter lwes, Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa M. Rifaldi Pratama alias Ipeng Ak. Sutopo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum :

1. Surahman, MD,SH,MH.
2. Elvira Rizka Audilah, SH.
3. Adjie Wahyu Saputra, SH. (Ass. Advokat).

Semuanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office SS & Partners, yang beralamat di Jl. Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 467/PDN/Adv.SS/IX/2024, tanggal 17 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register Nomor 67/SK.PID/2024/PN Sbw, tanggal 19 September 2024 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa M. RIFALDI PRATAMA ALS. IPENG AK. SUTOPO bersama-sama dengan Anak ANGGA WIRAYUDA ALS. VIKEN AK. I GEDE BAGIAWAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknyanya dalam suatu waktu di tahun 2024

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



bertempat di rumah Sdr Rian di Desa Serading, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WITA ketika terdakwa sedang berada di kos anak ANGGA kemudian terdakwa dihubungi lewat telepon dan chat WA ke handphone milik anak ANGGA oleh saksi AYATURRAHMAN untuk meminta tolong membelikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab "maaf bang tidak ada motor" kemudian saksi AYATURRAHMAN berkata "bantu abang untuk cari pinjaman motor" setelah itu terdakwa mencari pinjaman motor kepada teman-temannya namun belum ada yang membalas, lalu saksi AYATURRAHMAN kembali menelpon dan mengirim chat kepada terdakwa dengan tulisan "asu" kemudian terdakwa langsung berangkat bersama anak ANGGA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan menarik tunai uang dari akun **DANA** milik terdakwa yang sebelumnya ditransfer oleh saksi AYATURRAHMAN sejumlah Rp.390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan biaya admin Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sehingga ditarik hanya sebesar Rp.380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh terdakwa, akhirnya terdakwa bersama anak ANGGA berangkat menuju ke Serading sesuai arahan saksi AYATURRAHMAN yaitu ke rumah Sdr Rian (DPO) kemudian anak ANGGA yang turun lalu masuk kerumah RIAN (DPO) tersebut untuk membeli sabu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menunggu diluar, setelah berhasil mendapat poket sabu, terdakwa dan anak ANGGA mampir ke tempat laundry yang ditunjuk oleh saksi

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



AYATURRAHMAN lalu terdakwa mengambil laundry milik saksi AYATURRAHMAN setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk menghubungi saksi AYATURRAHMAN lewat telepon guna menanyakan dimana tempat pengantaran barangnya, kemudian saksi AYATURRAHMAN mengatakan "taruh saja sabu itu ke dalam laundrynya abang dan ingat juga belikan abang susu kotak" kemudian terdakwa menaruh sabu kedalam kantong celana pendek warna hitam milik saksi AYATURRAHMAN lalu terdakwa bersama anak ANGGA menuju Polsek Labuan Badas tempat saksi AYATURRAHMAN berada. Sampai di Polsek Labuan Badas terdakwa memberikan laundry kepada orang yang disuruh oleh saksi AYATURRAHMAN yaitu saksi HENDRI dan terdakwa sekaligus menerima titipan baju kotor saksi AYATURRAHMAN untuk dibawa ke laundry setelah itu terdakwa dan anak ANGGA pulang kekos anak ANGGA yang beralamat di Gang Tambora I Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa.

- Bahwa perbuatan saksi AYATURRAHMAN memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa akhirnya diketahui oleh Petugas Piket Jaga Polsek Labuan Badas ketika petugas memeriksa tas laundry milik saksi AYATURRAHMAN sehingga petugas kepolisian dilakukan pengembangan perkara, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kos tempat tinggal anak ANGGA yang beralamat di Gg. Tambora I Kel. Brangbiji Kec. Sumbawa terdakwa dan anak ANGGA kemudian diamankan oleh saksi HERYANSYAH dan saksi WIWIED TURNIYAWAN yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sumbawa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik anak ANGGA yang berisi riwayat chat/komunikasi antara terdakwa dengan saksi AYATURRAHMAN dan uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi AYATURRAHMAN dari Sdr. Jihan dan terdakwa sebelumnya sudah sering diminta saksi AYATURRAHMAN untuk membeli narkoba jenis sabu ke Serading dan biasanya terdakwa

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu kepada AMRI (DPO) dan RIAN (DPO). Bahwa dari pembelian narkoba jenis sabu untuk saksi AYATURRAHMAN terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) yang akan dibagi dengan Anak ANGGA, dan anak ANGGA pernah beberapa kali mengantar terdakwa membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam Tas Laundry Saksi AYATURRAHMAN dilakukan penyitaan dan dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 082/11957.00/2024 tanggal 9 Maret 2024 dengan hasilnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0186 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)";
- Bahwa hasil uji urine terhadap terdakwa dalam Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RS HL Manambai Abdulkadir tanggal 9 Maret 2024 diketahui urine terdakwa tidak mengandung (-) Amphetamine dan mengandung (+) Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

**KEDUA :**

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. RIFALDI PRATAMA ALS. IPENG AK. SUTOPO bersama-sama dengan Anak ANGGA WIRAYUDA ALS. VIKEN AK. I GEDE BAGIAWAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 20.45 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rutan Polsek Lab Badas Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pemesanan sabu yang dilakukan oleh saksi AYATURRAHMAN kepada terdakwa via telepon dan chat whatsapp ke handphone milik anak ANGGA pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 WITA sehingga kemudian terdakwa bersama anak Angga pergi ke Serading sesuai arahan saksi AYATURRAHMAN untuk membeli poket sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan poket sabu yang sudah diselipkan kedalam celana milik saksi AYATURRAHMAN bersama dengan susu Frisian flag yang dipesan dalam tas laundry pakaian kepada saksi AYATURRAHMAN melalui anak HENDRI yang diserahkan di Polsek Labuan Badas. Bahwa perbuatan saksi AYATURRAHMAN tersebut kemudian diketahui oleh petugas piket jaga Polsek Labuan Badas sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan perkara.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 22.30 Wita Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa AKP MUH. FATONI, SH menghubungi saksi WIWIED TURNIYAWAN dan saksi HERYANSYAH untuk mengumpulkan Tim Lidik guna diberikan arahan terkait informasi dari pengembangan kasus Narkoba saksi AYATURRAHMAN yaitu bahwa terdakwa RIFALDI

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak ANGGA berada Di kost-kostan yang beralamatkan di Gg. Tambora I Kel. Brangbiji Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, setelah tim Opsnal Sat ResNarkoba berkumpul sekira Pukul 22.00 WITA untuk diberitahu mengenai teknik penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya team melakukan penyelidikan dan memantau kost-kostan yang beralamatkan di Gg. Tambora I Kel. Brangbiji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, sekira Pukul 22.30 Wita petugas kepolisian masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan melihat terdakwa RIFALDI bersama Anak ANGGA berada didalam kamar kos-kosan tersebut, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa RIFALDI dan Anak ANGGA serta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 40.000 milik terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam milik Anak ANGGA yang berisi riwayat percakapan antara terdakwa dari Nomor Whatsapp 08596312789 dengan saksi AYATURRAHMAN dari No Whatsapp 081928021624 ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 082/11957.00/2024 tanggal 9 Maret 2024 dengan hasilnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0186 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa hasil uji urine terhadap terdakwa dalam Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RS HL Manambai Abdulkadir tanggal 9 Maret 2024 diketahui urine terdakwa tidak mengandung (-) Amphetamine dan mengandung (+) Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar Nomor : Reg. Perkara PDM-180/SBSAR/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIFALDI PRATAMA ALS. IPENG AK. SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIFALDI PRATAMA ALS. IPENG AK. SUTOPO dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor BEAT Putih dengan Nopol EA 3400 GC;
  - Uang sebesar Rp.40.000 dengan rincian dan nomer seri Rp.10.000 -LHE391835 - RP.10.000 - QDO123015 - RP. 10.000 - HBA431376 Rp.10.000 - EFH633808;**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ANAK ANGGA WIRAYUDA AIs. VIKEN Ak. I GEDE BAGIAWAN**
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 11 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **M. Rifaldi Pratama alias Ipeng Ak. Sutopo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor BEAT Putih dengan Nopol EA 3400 GC;
- Uang sebesar Rp.40.000 dengan rincian dan nomer seri Rp.10.000 - LHE391835 - RP.10.000 - QDO123015 - RP. 10.000 - HBA431376 Rp.10.000 - EFH633808;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ANAK ANGGA WIRAYUDA Als. VIKEN Ak. I GEDE BAGIAWAN ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw jo Akta Banding Nomor 26/Akta.Ban/2024/PN Sbw, tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 September 2024 Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum (via surat tercatat tanggal 20 September 2024) yang dibuat oleh Indra Maulana, A.Md, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bahwa pada tanggal 20 September 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 September 2024 Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal 25 September 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Perkara Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw jo Akta Banding Nomor

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Akta.Ban/2024/PN Sbw, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum (via surat tercatat tanggal 25 September 2024) yang dibuat oleh Indra Maulana, A.Md, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa, serta memberikan kesempatan/waktu yang cukup kepada masing-masing untuk mempelajari berkas perkara setelah menerima pemberitahuan ini sampai dengan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, yaitu : Untuk Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan, via surat tercatat tanggal 20 September 2024 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan via surat tercatat tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya karena apa yang Terdakwa alami sekarang ini sangat tidak manusiawi,

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



dimana putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memutuskan perkara tersebut dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal mana Putusan tersebut sama dengan Tuntutan JPU terhadap diri Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada dirinya Terdakwa haruslah dapat menimbulkan efek jera serta untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya pada masa yang akan datang, tetapi juga bertujuan untuk contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan apa yang dilakukan terdakwa;
5. Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, baik keterangan para saksi maupun keterangan diri Terdakwa yang menyatakan bahwa :
  - Pemilik barang tersebut adalah saksi AYATURRAHMAN;
  - Bahwa Terdakwa hanyalah orang suruhan untuk melaksanakan perintah dari saksi AYATURRAHMAN;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik, atau pengguna Narkotika dengan berat 0,17 gram sebagaimana barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa yang perlu dipahami bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai tindakan balas dendam melainkan adalah merupakan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



pemulihan dan pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa lagi atau kejahatan yang lainnya;

7. Bahwa berdasarkan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2023**, Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNGTAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAANTUGAS BAGI PENGADILAN. Pada poin (A) RUMUSAN KAMAR PIDANA nomor (3) yang menyatakan : ***Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

8. Bahwa keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih kecil dan masih mempunyai kesempatan dan masa depan yang panjang untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.
- Terdakwa masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa bukanlah Subyek Hukum yang sebenarnya dalam Perkara ini;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, atas perintah saksi AYATURRAHMAN.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *A Quo* sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa **M. RIFALDI PRATAMA Ais IPENG Ak. SUTOPO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : Nomor : 235/Pid.Sus/2024/PN.Sbw, tanggal 11 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya memohon :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 235/Pid.Sus/2024/PN.Sbw Tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 11 September 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I** “;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 11 September 2024 tersebut tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukum, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai perantara yang mendapat upah Rp32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan bukan sebagai pemilik 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi :
  1. Menyatakan Terdakwa **M. Rifaldi Pratama** alias **Ipeng Ak. Sutopo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I** ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor BEAT Putih dengan Nopol EA 3400 GC;
    - Uang sebesar Rp.40.000 dengan rincian dan nomer seri Rp.10.000 - LHE391835 - RP.10.000 - QDO123015 - RP.10.000 - HBA431376 Rp.10.000 - EFH633808;
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ANAK ANGGA WIRAYUDA  
Als. VIKEN Ak. I GEDE BAGIAWAN ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Dr. Anne Rusiana, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H. dan Timur Pradoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H.

Dr. Anne Rusiana, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Timur Pradoko, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			